

STANDAR PELAYANAN PUBLIK – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

KPT No.11 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

ABSTRAK : – bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik maka dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dapat dijalankan dengan optimal maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Pelayanan Publik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

– Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008 ; UU No.25 Tahun 2009 ; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020 ; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 ; PP No.61 Tahun 2010 ; PP No.96 Tahun 2012 ; Permen PANRB No.PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 ; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014 ; Permen PANRB No. 26 Tahun 2020 ; Permen PANRB No. 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No.4 Tahun 2023 ; Permen PANRB No.1 Tahun 2025 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 ; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 ; PKPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tahun 2021 ; PKPU No. 7 Tahun 2022 ; PKPU No. 7 Tahun 2024 ; PKPU No. 1 Tahun 2025.

– Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan kepada masyarakat berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 September 2025
– Lampiran 1 Halaman